

The Effectiveness of Law Application against the Crime of Narcotics Abuse of Category I According to Law Number 35 of 2019 concerning Narcotics (At BNNP Bengkulu)

Efektifitas Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika (Di BNNP Bengkulu)

Ferawati Royani ¹⁾; Widya Timur ²⁾; Ana Tasia Pase²⁾; Dewi Lestari²⁾

^{1,2)} *Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu*

Email: ¹⁾ fhferra3@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [27 Februari 2020]
Revised [21 Maret 2020]
Accepted [2 April 2020]

KEYWORDS

Crime, Legal Reform.

This is an open access article under the [CC-BY-SA license](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



ABSTRAK

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan Hukum. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu adalah Lembaga Pemerintah vertikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga yang bertujuan untuk melakukan Program Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan hukum dalam penanganan penyalahgunaan tindak pidana narkotika golongan I di BNNP Bengkulu. Teori sebab kejahatan adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris. pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat bidang Rehabilitas dan Bidang Penerapan rencana strategis dan rencana kerja di bidang pertentangan dan pemberantasan serta peredaran gelap nsrkotika,Psikotropika, prekursor dan bahan adiktif selain bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang kemudian disebut P4GN di Wilayah Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat, rehabilitas dan pemberantasan dalam Wilayah Provinsi Bengkulu.

ABSTRACT

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence, which are divided into groups as attached in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Abuse is a person who uses narcotics without rights or against the law. The National Narcotics Agency of Bengkulu Province is a vertical Government Institution located under and responsible to the National Narcotics Agency which is an institution that aims to carry out the Drug Prevention and Illicit Trafficking Program (P4GN) with various activities through the field of Prevention and Community Empowerment. In hindsight, the problem in this research is the application of law in handling the abuse of narcotics crime class I at BNNP Bengkulu. Theories of the causes of crime as for several theories about the causes of crime, this type of research is an empirical research. Narcotics abuse of class I in the National Narcotics Agency of Bengkulu Province. Drug Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) with various activities through the field of prevention and community empowerment in the field of Rehabilitation and the Field of Implementation of strategic plans and work plans in the field of opposition and eradication and illicit trafficking of narcotics, psychotropics, precursors and addictive substances other than addictive substances for tobacco and alcohol which was later called P4GN in the Bengkulu Province Region. Implementation of technical policies in the field of community empowerment, rehabilitation and eradication in the Bengkulu Province Region.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sangat tinggi banyak sekali orang-orang yang yang terjerumus kedalam penyalahgunaan Narkotika dari Tahun 1971 Indonesia Darurat Narkotika, sampai sekarang Indonesia masih darurat Narkotika. terutama di Provinsi Bengkulu termasuk angka tertinggi yang menggunakan Narkotika Golongan I. Narkotika tidak lepas dari pola hidup masa remaja penuh tantangan dan gejala, dikarenakan pengaruh lingkungan dan pergaulan tidak hanya itu para kolongrat sekalipun banyak yang terjerat dengan narkotika begitu banyak orang yang terjerumus kejalan yang salah terjerumus dengan bahan-bahan yang berbahaya seperti Narkotika. kesehatan merupakan salah satu

rahmat Allah yang Maha Esa dan karunia Allah yang sangat besar yang diberikan kepada manusia, karena kesehatan adalah modal utama bagi manusia dalam kehidupan. tanpa kesehatan manusia dapat melakukan kegiatan dan tugas serta kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia, serta menyangkut tugas diri sendiri, keluarga, masyarakat dan tugas kewajiban kepada Allah SWT. sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan strategis dan kedudukannya sebagai generasi penerus cita-cita bangsa keberadaan ditengah kehidupan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan "feit" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedangkan "strafbaar" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "strafbaar feit" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".⁴

Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut pengetahuan hukum pidana setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Namun untuk menjabarkan rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka hal pertama adalah perbuatan atau tindakan manusia yang dilarang undang-undang. Unsur subyektif tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Tinjauan Umum Tentang kejahatan

Usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :


- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik
- b. Peradilan yang objektif
- c. Hukum dan perundang-undangan yang wibawa
- d. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi
- e. Pembinaan organisasi kemasyarakatan
- f. Partisipasi masyarakat

Pengawasan dan siagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan, penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentukan undang-undang kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa. Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D. Yang merumuskan sebagai berikut :

"kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan. Berdasarkan uraian diatas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga dibebankan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin. Teori Penanggulangan Kejahatan dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan).

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan mencapai tujuan. Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit:

Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :



1. Moralistik yaitu menyebar luaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan yang dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat
 2. Abolionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain)
- Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :

- a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
- b. Sistem peradilan yang objektif
- c. Hukum (perundang-undangan) yang baik

Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur, prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tidak sebenarnya juga dapat dipandang sebagai pencegah untuk masa yang akan datang, tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan dipengadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu empiris pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif- empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

- a. Non judicial Case Study ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan.
- b. Judicial Case Study Pendekatan judicial case study ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.
- c. Live Case Study Pendekatan live case study ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.7 tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview atau wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informan atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informan atau responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Menurut Studi Kriminologi (Di BNNP Bengkulu)

Penerapan berdasarkan putusan hakim ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, adapun yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektifnya kepada seorang yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana karena perbuatannya.

Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian pengadilan didalam hal ini hakim tidak boleh mengalami intervensi dari pihak manapun. Hakim harus menyadari bahwa tugasnya menerapkan hukum dan Undang-Undang melalui penafsirannya menangani kasus yang dihadapinya membawa/mempengaruhi dampak pada perkembangan hukum.

lembaga pemerintahan vertikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga yang bertujuan untuk melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat bidang Rehabilitas dan Bidang Pemberantasan, sebelum vertikalisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu merupakan sebuah badan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang beradach di bawah Pemerintahan Provinsi Bengkulu adapun tugas sehari-hari adalah melaksanakan fungsi pelaksana

harian gubernu Bengkulu, sedangkan pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu mengemban tugas sebagai Koordinasi antara Lembaga dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Provinsi Bengkulu, selain itu Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu sebagai ujung tombak pelaksanaan upaya pencegahan agar supaya masyarakat mempunyai daya cegah tangkal dan imun terhadap Penyalahgunaan Narkotika, tugas tersebut meliputi upaya Promotif dan sosialisasi tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika(P4GN).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 menjelaskan Golongan-golongan Narkotika:

1. Narkotika sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan kedalam :
 - a. Narkotika Golongan I
 - b. Narkotika Golongan II
 - c. Narkotika Golongan III
2. Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.
3. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Jenis-jenis Narkotika:


1. Opium getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman paper sammi vervum yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu kasar.
2. Morpin morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.
3. Ganja diistilahkan dengan marihuana (marijuana), yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh dai daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat
4. Cocaine merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika Selatan, ceylon, india, dan jawa
5. Heroin tidak seperti Marphine yang masih mempunyai nilai medis heroin yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia

Dampak Pengguna Narkotika Terhadap fisik

1. Gangguan pada sistem syaraf (neurogis) seperti: kejang-kejang halusinasi, gangguan kesadaran,kerusakan syaraf tepi
2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler)
3. Gangguan Pada kulit (dermatologis), seperti: penahanan, abses,eksim
4. Gangguan pada paru-paru (pulmoner),seperti: mengatasi fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
5. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
6. Dampak penurunan narkotika terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan padaendokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seks.
7. Dampak pembelian obat terlarang untuk kesehatan wanita antara lain perubahan priode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhen (tidak haid).
8. Bagi pengguna narkotika melalui jarum suntik, jarum suntik bekas pakai, resikonya adalah tertular penyakit seperti B,C dan HIV yang sampai saat ini belum ada obatnya.
9. Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal terjadi akibat overdosis konsumsi obat yang melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya lebih dari dosis bisa menyebabkan kematian

Dampak pengguna narkotika terhadap psikis:

1. Lamban Kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisa
2. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
3. Agitatif, mejadi ganas dan tingkah laku yang brutal
4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan



5. Cenderung terluka, diri tidak aman, bahkan terluka

Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba

1. Faktor Individu
 - a. Keinginan coba-coba
 - b. Keinginan bersenang-senang
 - c. Keinginan untuk diterima dalam suatu golongan
 - d. Kelelahan
 - e. Tidak PD, tidak paham bahaya narkoba
 - f. Pelarian, (stres, bosan, kegetiran, tekanan hidup, dll)
2. Faktor Lingkungan
 - a. Keluarga yang bermasalah
 - b. Sering berkumpul tempat hiburan
 - c. Lingkungan yang bermasalah
3. Faktor Ketersediaan Narkoba
 - a. Mudah diperoleh
 - b. Modus Operandi yang makin canggih
 - c. Akses Internet yang memudahkan informasi narkoba
 - d. Bisnis ilegal yang menggiurkan.

Sebab-sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

1. Faktor subversi
Dengan Jalan masyarakat narkoba di negara yang jadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara, subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial.
2. Faktor ekonomi
Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkoba sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan beberapa barang dagangan lainnya.
3. Faktor lingkungan
Faktor diluar lingkungan keluarga, Adanya sindikat narkoba internasional yang berupaya untuk menebus setiap tembok penghalangan di negara maupun dengan tujuan untuk mencari keuntungan/subversi, dengan jaringannya yang cukup terorganisir dengan rapi, sindikat-sindikat narkoba berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-konsumen dalam mengembangkan pemasaran narkotika dan obat keras.
4. Lingkungan yang sudah mulai tercemar oleh kebiasaan
Penyalahgunaan narkotika dan obat keras, mudah sekali menyerap korban-korban baru disekitarnya, lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan narkotika sebagai agen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu adalah Lembaga Pemerintah vertikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga yang bertujuan untuk melakukan Program Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan hukum dalam penanganan penyalahgunaan tindak pidana narkotika golongan I di BNNP Bengkulu. Teori sebab kejahatan adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan

Saran

Memberikan Edukasi kepada masyarakat luas terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika golongan 1.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi, Arie, kebijakan Hukum Pidana (perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)
Kencana Prenada Media Group, Semarang 2008.

Bambang Sunggono. 1997. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Data Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan Anak (PPA) Provinsi Bengkulu tahun 2019.
P.A.F. Lamintang, Hukum Pidana, 1997.
Sawiltri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Psikoseksual, Refika Aditama Bandung 2005.
Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar.